



KEPALA DESA SUMBERSARI  
KECAMATAN SRONO  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA DAN REKENING DESA SUMBERSARI  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA SUMBERSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa Sumbersari pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Desa dan Rekening Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2019);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 46 );
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 59);
14. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2022 Nomor 6).
18. Peraturan Desa Sumpersari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sumpersari Tahun 2022 Nomor 7).
19. Peraturan Kepala Desa Sumpersari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Sumpersari Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA SUMBERSARI TAHUN 2023

- KESATU : Menetapkan Bendahara Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023, sebagai berikut:  
Nama : M. ALI MASRUR  
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:  
a. menyusun RAKDesa;  
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- KETIGA : Menetapkan Rekening Pemerintah Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi pada Bank Jatim Cabang Banyuwangi, sebagai berikut:  
Nomor Rekening : 0021016444  
Nama : Pemerintah Desa Sumbersari
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbersari  
Pada tanggal 2 Januari 2023  
KEPALA DESA SUMBERSARI

Ttd.

KHAMDAN

Salinan sesuai aslinya  
Sekretaris Desa Sumbersari

Ttd.

TRI DEDY SURYO UTOMO